

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa. dengan cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Prinsip Mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya, Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Disebutkan juga dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal (2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian<sup>1</sup>.

Mediator sebagai pihak ketiga melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan alternatif solusi secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga,

---

<sup>1</sup> Gatot sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2006), hlm.119

sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa agar tidak ada perselisihan antara keduanya.

Kinerja Mediator dalam melakukan proses Mediasi ada beberapa.

Langkah-Langkah tersebut terdiri atas; pramediasi, sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, perumusan kesepakatan, pembuatan dan mencatat keputusan akhir, dan penutup Mediasi<sup>2</sup>. Langkah ini harus diikuti mediator dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi para pihak yang memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Langkah kerja yang akan ditempuh mediator dapat juga diberitahukan kepada para pihak, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi proses Mediasi. Dalam langkah tersebut tergambar jelas langkah-langkah yang akan dilalui bersama antara para pihak dengan mediator. Hal ini cukup berarti guna menepis kesan bahwa penyelesaian sengketa melalui Mediasi sangat berbelit dan sulit diwujudkan.

Bedasarkan Hukum Syariah, mediasi memiliki prinsip bahwa manusia tidak dapat menghindari perbedaan dan pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia harus menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik tersebut karena perbedaan dan pertentangan merupakan hal yang alami dan diciptakan oleh Allah dalam keragaman manusia. Keragaman tersebut dapat dilihat dari perbedaan warna kulit, ras, bahasa, agama, budaya, pola pikir, dan kepentingan. Namun, keragaman tersebut juga dapat menjadi potensi konflik yang dapat berujung pada kekerasan. Manusia harus menangani konflik dan menyelesaikan sengketa antarmanusia agar tidak membawa pada kekerasan atau pertumpahan darah. Al-Qur'an memiliki sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia untuk mencapai kehidupan yang

---

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Tahapan Mediasi dalam Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2004), hlm.41-49

harmonis, damai, adil, dan sejahtera. Nabi pernah menciptakan komunitas yang harmonis, damai, adil, dan sejahtera melalui konsep "*ummah*".

Faktor keberhasilan Mediasi ada beberapa hal salah satunya ialah kemampuan dari seorang mediator dalam mendamaikan para pihak. Mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik agar dapat membantu para pihak menyelesaikan sengketa dan dapat menawarkan alternatif penyelesaian, mediator harus dapat memetakan apa yang menjadi penyebab konflik<sup>3</sup>:

Tekniknya antara lain yaitu: *Attending Skills*, *Following Skills*, *Reflecting Skills*, juga teknik dalam melakukan beberapa pertanyaan dalam mediasi kepada para pihak antara lain; *Open Questions* (pertanyaan terbuka), *Closed Questions* (pertanyaan tertutup), *Clarify Questions* (pertanyaan klarifikasi), *Reflective Questions* (pertanyaan refleksi), *Hypothetical Questions* (pertanyaan hipotesis), *Undirected Questions* (pertanyaan tidak langsung), dan *Probing Questions* (pertanyaan pemeriksaan).

Berdasarkan konteks Mediasi di Pengadilan Agama Cimahi, mediator melakukan observasi terhadap sikap, persepsi, pola interaksi, dan komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih selama perundingan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak dan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak, yang dikenal sebagai *win-win solution*. Mediator di Pengadilan Agama Cimahi berupaya mendamaikan pihak-pihak dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Mediasi, sehingga kesepakatan yang dicapai dapat memuaskan semua pihak yang terlibat.

Mediasi merupakan produk hukum di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mengatasi banyaknya jumlah perkara. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dijelaskan bahwa jika mediasi dapat mencapai kesepakatan,

---

<sup>3</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 90-91

maka para pihak harus merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani. Jika pihak penggugat tidak hadir dalam panggilan Pengadilan Agama dan diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak harus menyatakan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Selain itu, para pihak dapat memohon dibuatkan akta perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara, dan penggugat wajib mencabut gugatannya. Jika proses Mediasi tidak berhasil, maka mediator membuat pernyataan dengan ditandatangani para pihak bahwa Mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan perkara dapat dilanjutkan di ruang sidang. Mediasi juga dapat dikatakan berhasil sebagian apabila dalam proses Mediasi terdapat hal-hal yang terselesaikan baik yang tercantum dalam resume atau selama proses Mediasi berlangsung.

Sejarah Mediasi bahwa Mediasi dalam Islam bernama *tahkim*, pada zaman Rosulullah SAW telah melakukan Mediasi ketika Umar bin Khatab dan Ubay bin Ka'ab terjadi persengketaan tentang kebun kurma, dan ditahkimkan oleh Zaid bin Tsabit. Islam telah mengajarkan dalam ayat Al-Qur'an bahwa bermusyawarah atau menyelesaikan sengketa dengan teknik Mediasi yaitu disebut dengan tahkim. *Tahkim* adalah orang yang memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk mentahkimkan sengketanya sesuai dengan hukum syara', *tahkim* disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 35:

وإن فتحتم شرقاً بدينهم لم يلغوا حكمنا من قبله ولا يحلوا حكمنا من قبله  
 لآلهين هما إن لآلئكم أن تقيموا خيرا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal<sup>4</sup>”.

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI *Q.S An-Nisa Ayat 35* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri) hlm. 84



menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadis shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya<sup>7</sup>”.

Mediasi di pengadilan bersifat wajib, sehingga para pihak tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan Mediasi. Tingkat keberhasilan Mediasi terletak pada tingkat kesulitan dan kemudahan suatu isu atau konflik, serta ketersediaan atau beritikad baik dari para pihak. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Mediasi sering kali tidak terhindarkan, baik berasal dari internal seperti keterampilan mediator, maupun dari pihak seperti konflik yang sudah akut dan sulit untuk menemukan titik temu sehingga sering kali menimbulkan *deadlock*. Dalam perundingan, terdapat berbagai cara untuk menemukan solusi, seperti yang telah disebutkan di atas.

Kepemilikan dalam harta benda bisa dalam bentuk akad atau perjanjian pemindahan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain. Beberapa macam cara untuk memperoleh penguasaan harta salah satunya adalah dengan Hibah.

Secara etimologi kata Hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian. Sedangkan Hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan<sup>8</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 17 mendefinisikan Hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki<sup>9</sup>."

Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar

---

<sup>7</sup> Muhamad Nasruddin Al-bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (kiyadh: maktabah Al-ma'arif Linnasyari wattauzi) juz I, hlm 77

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. (Jakarta, Gunung Agung 1985), hlm. 156

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1992), hlm. 156

sukarela tanpa imbalan. Pemberian Hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat Hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata "di waktu masih hidup", mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Jadi bila beralih berarti yang berhak sudah mati, maka disebut wasiat atau tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa<sup>10</sup>.

Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang dicintai sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai adanya peristiwa hukum akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan. Jadi, hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai "himpunan peraturan-peraturan hukum bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, oleh ahli waris atau badan hukum lainya". Dilihat dari sumber hukumnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari firman Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui cara Nabi berkata, berbuat dan berdiam (*takrir*) dengan menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan dengan sesuai yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup, tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya. Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa yang lazim. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa

---

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*, (Jakarta: Gunung Agung 1985), hlm. 252.

yang lazim justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. Artinya, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala sesuatu hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban itu pada umumnya, sesuatu yang berwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, tetapi nasib kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan jadi benda warisan. Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an, tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini, salah satu bentuk peralihan harta kekayaan adalah hibah. Dimana dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja diantara sesama muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah. Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai harta kekayaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, Hibah, maupun wasiat.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara di atas termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan



hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam<sup>11</sup>. Dari kenyataan di atas Hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali/ikatan pergaulan atau persaudaraan sesama umat manusia. Hibah memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat tali silaturahmi, yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan lainlain. Hibah ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan warisan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari Hibah yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang sengketa tanah Hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal fungsi utama Hibah yaitu memupuk persaudaraan atau silaturahmi. Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma ataupun suatu bentuk hadiah kepada seseorang. Pemberian Hibah dilaksanakan agar masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui Hibah, tapi kenyataannya Hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan tanah.

Hibah merupakan jalan keluar yang ditetapkan oleh hukum Islam selain pembagian harta waris, Hibah dapat diberikan kepada anak angkat, kerabat yang bukan ahli waris, dan kepada siapapun yang menurut pemberi Hibah sangat berarti dan hartanya akan bermanfaat. Hibah yang terbaik adalah Hibah yang diberikan kepada anak kandung sendiri, karena biasanya pembagian waris menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antar saudara kandung. Sebagai solusinya, selagi orang tua hidup, harta yang ada lebih baik dihibahkan dengan jumlah yang sama. Jadi, dengan Hibah, harta yang diberikan dapat disamakan. Hibah harus dilakukan secara tertulis dan dinotariatkan supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat di buktikan di muka pengadilan, apabila pada kemudian hari terjadi sengketa atas harta yang telah dihibahkan.<sup>12</sup>

Adapun dasar hukum mengenai Hibah didalam Al-Qur'an, Q.S Al-Baqarah (2); 262:

---

<sup>11</sup> Roihan A, Rasyid, *Hukum acara peradilan agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1991), hlm.33

<sup>12</sup> Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, Cv. Pustaka Setia, 2011), hlm. 362.

لَا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ سِرًّا لِمَنْ يَتَّبِعُونَ مَا أَقْبَوْا مِنْهَا وَلِأَنْزِلَ لَهُمْ عَذَابًا  
خَوْفًا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati<sup>13</sup>”.

Berdasarkan kasus sengketa Hibah yang ada di Pengadilan Agama Cimahi dalam 8 tahun terdapat 5 kasus, yakni dari tahun:

**Tabel 1.**  
**Jumlah perkara**

No	Tahun	Jumlah
1	2015	1 Perkara
2	2016	1 Perkara
3	2018	1 Perkara
4	2021	1 Perkara
5	2023	1 Perkara

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Cimahi

**Tabel 2.**  
**Data keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Cimahi 2015-2023**

No	Tahun	Nomor Perkara	Perkara yang dimediasi	Berhasil	Tidak berhasil	Keterangan
1	2015	7417/Pdt. G/2015/PA. Cmi	1	1	-	Berhasil dengan akta perdamaian
2	2016	2175/Pdt. G/2016/PA. Cmi	1	1	-	Berhasil dengan akta perdamaian

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI *Q.S Al-Baqarah 262* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri) hlm. 44

3	2018	9511/Pdt. G/2018/PA. Cmi	1	1	-	Berhasil dengan akta perdamaian
4	2021	275/Pdt. G/2021/PA. Cmi	1	1	-	Berhasil dengan akta perdamaian
5	2023	513/Pdt. G/2013/PA. Cmi	1	1	-	Berhasil dengan akta perdamaian

*Sumber: Arsip Pengadilan Agama Cimahi*

Pengadilan Agama Cimahi memiliki 2 orang hakim yang bersertifikat, sedangkan jumlah hakim mediator keseluruhan di Pengadilan Agama Cimahi terdapat 7, dan jumlah mediator non hakim terdapat 2 orang.

Penjelasan diatas menjadi dasar peneliti untuk meneliti peran mediator dalam menyelesaikan perkara Hibah. Agar menjadi suatu hasil karya tulis ilmiah yang baik dan dapat dijadikan bahan referensi ilmu, penelitian juga menggali upaya Pengadilan Agama Cimahi terhadap pelaksanaan Mediasi sebagai tindakan untuk mendorong terciptanya perdamaian dan upaya mediator dalam menyelesaikan perkara Hibah, dengan tujuan menghadirkan *win-win solution* yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan Mediasi, yang kemudian dirangkai menjadi judul **“Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Hibah di Pengadilan Agama Cimahi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan diatas, dengan itu penulis memilih membahas:

1. Bagaimana Latar belakang tingginya angka mediasi dalam perkara hibah di Pengadilan Agama Cimahi?
2. Bagaimana Model yang digunakan mediator dalam pelaksanaan Mediasi dalam perkara hibah di Pengadilan Agama Cimahi?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penulis ini untuk menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah dan dapat diidentifikasi tujuan secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Latar belakang tingginya angka mediasi dalam perkara hibah di Pengadilan Agama Cimahi!
2. Untuk mengetahui Model yang digunakan mediator dalam pelaksanaan Mediasi dalam perkara hibah di Pengadilan Agama Cimahi!

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adanya kegunaan penelitian didasari karena seorang penyusun meneliti sebuah permasalahan dikarenakan memang tidak hanya asal meneliti saja. Adanya penyusun meneliti masalah karena memang ada manfaatnya. Sebagaimana dibuatnya sebuah rumusan masalah dan tujuan masalah karena nantinya akan timbul sebuah manfaat dari apa yang sudah diteliti oleh penyusun. Seperti yang penyusun dapatkan dari meneliti mengenai judul yang penyusun pilih untuk diteliti.

Kegunaan penelitian juga bertujuan agar dapat ditemukannya data, dikembangkannya data, dan dibuktikannya data sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan yang baru sehingga dapat juga digunakan untuk dapat memahami, memecahkan, dan juga mengantisipasi sebuah masalah.

Selain itu, adanya kegunaan penelitian juga untuk dijadikan sebagai pembuktian atau pengujian tentang sebuah kebenaran yang tercipta dari pengetahuan yang sudah ada dan juga pada intinya semua penelitian yang dilakukan oleh penyusun pasti memiliki manfaat tertentu.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang diperoleh yang dapat teraktualisasi sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara Hibah di Pengadilan Agama Cimahi
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Mediasi dalam perkara Hibah di Pengadilan Agama Cimahi

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan mengenai ketentuan hukum tentang pelaksanaan Mediasi dalam perkara Hibah di Pengadilan Agama Cimahi
- b. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian awal untuk memperdalam penelitian lanjutan terhadap pelaksanaan Mediasi dalam perkara Hibah di Pengadilan Agama Cimahi.

**E. Tinjauan Pustaka**

Adapun pada penelitian yang disusun yaitu mengenai pelaksanaan Mediasi dalam perkara Hibah di Pengadilan Agama Cimahi, penyusun telah membaca, menelaah beberapa karya ilmiah dan juga skripsi yang menjadi tumpuan penyusun dalam menyusun penelitian ini. Adapun karya yang telah membahas peran mediator dalam pelaksanaan Mediasi dalam perkara Hibah di Pengadilan Agama antara lain.

**Tabel 1.**

**Kajian penelitian terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	perbedaan
1	Fahrudin	Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan	Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut menganalisis tentang	Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian Fahrudin adalah

		Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga 2010)	Mediasi di sebuah Pengadilan Agama	Apa dan bagaimana Mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2008 sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana tingkat keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro menurut PERMA No.1 Tahun 2016
2	Hidayatulloh	Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok	Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut menganalisis tentang tingkat keberhasilan Mediasi di sebuah Pengadilan Agama	Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian Hidayatulloh adalah (1) Bagaimana efektivitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana tingkat keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro dalam fokus 3 perkara yaitu Cerai Gugat, Cerai Talak, dan Harta bersama
3	Erina Qurotta Ainy	Analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur	Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut menganalisis tentang	Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian Erina Qurrota

		mediasi di pengadilan agama (Studi: penguadilan agama wonosari)	penyelesaian sengketa melalui Mediasi.	Ainy adalah (1) apa saja kendala-kendala penerapan Mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta? sedangkan fokus penelitian peneliti adalah faktor penentu keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro
4	Muhammad Rendi	Faktor penentu keberhasilan mediator di pengadilan agama metro	Peneliti yang membahas tentang bagaimana cara pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama, dan faktor yang menjadikan mediator berhasil	Penulis juga meneliti terkait faktor yang menyebabkan Mediasi itu gagal.
5	Riski Andika Wungguli	Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya Mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama blitung	Pembahasan terkait proses pelaksanaan Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama bitung serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya Mediasi.	Penulis yakni meneliti di Pengadilan Agama cimahi, selain itu penulis juga meneliti dalam lingkup keseluruhan sengketa di Pengadilan Agama, dan juga tempat penelitian.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa dengan memegang konsep at-tahkim yang artinya para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan putusan sengketa kepada pihak ketiga. Menurut Retno Wulan Sutantio dalam buku Strategi dan Taktik Mediasi bahwa

mediasi merupakan pemberian jasa dalam bentuk saran bertujuan menyelesaikan sengketa para pihak di bantu oleh seorang ahli yang telah di angkat menjadi mediator.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 menyatakan penyelesaian dengan menggunakan cara Mediasi merupakan jalan menyelesaikan sengketa yang efektif dengan cara damai, serta memberikan lebih banyak jalan yang terbaik bagi semua pihak dalam mencapai menyelesaikan sengketa yang adil dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan dari Mediasi ini agar para pihak mencapai kesepakatan damai dan membuat mereka tidak perlu mengambil upaya hukum lebih lanjut, menyelesaikan sengketa dengan Mediasi akan berakibat hukum damai yang akan dimuat dalam akte perdamaian yang berisi kesepakatan para pihak dalarna bermediasi. Sehingga para pihak mendapat kesepakatan akhir yang bersifat win win solution.

Kegiatan Mediasi dilakukan oleh mediator merupakan orang yang sudah para pihak pilih untuk melakukan Mediasi untuk kebutuhan pihak Saat para pihak hendak menunjuk mediator mereka diperolehkan menunjuk mediator baik itu dari mediator bersertifikat ataupun mediator hakim, yang tentunya harus berbeda dengan hakim dipersidangan, Disini mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki rasa keberpihakan kepada salah satu pihak dan yang bertugas membawa para pihak menuju perdamaian, perkara ini diatur firman Allah swt pada surah Al-Hujurat ayat 9 terkait mendamaikan satu orang atau lebih apabila sedang berselisih, yang berbunyi:

وإن طفتان من آل مؤمنين فلتلوهن طرل حولين هم انبغت إح نّم ا نوى الأخرى  
فوقنوا الوبتبعي حنقنيء إل أهل فارفاء تفطرل حولين هم البع دل وقس طوا إال ه  
يَبال قس طي .

"jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan)



yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."

Surat tersebut bermakna jika dua kelompok orang-orang muslim berperang satu sama lain, maka tentramkanlah mereka, apabila salah satu dari mereka berbuat salah terhadap (suatu kelompok), sampai orang-orang itu datang kepada perintah dari Allah swt. Apabila kelompok itu telah datang (kepada perintah Allah), buatlah mereka damai dengan tidak membedakan seorang dari mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 10 menyatakan bahwa semua makhluk yang beragama Islam itu saudara, dan maka dari itu wajib bagi kita untuk mendamaikan saudara kita apabila sedang berselisih:

نَامِ الْخَوَافِزِ اِخْوَانِ حَوْلِيْ اُخْوِكُمْ وَتَقْوَالِ لِلْاَعْيُنِ مِمَّا رَحِمَ ۱۰۰

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati."

Surat di atas bermakna semua orang yang beragama Islam itu saudara, maka dari itu diwajibkan atas kamu mendamaikan saudara-saudaramu yang sedang berselisih itu, serta bertakwalah kepada Allah niscaya kamu akan diberikan rahmat.

Mengenai ayat-ayat di atas, menetapkan bahwasannya Allah swt mengharuskan umatnya apabila terdapat perselisihan diantara keluarga atau kelompok diperintahkan agar menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi diantara mereka yang sedang berselisih. Pada saat mediasi pihak-pihak akan melakukan diskusi dengan mediator untuk mencapai persetujuan bersama yang bersifat adil dan memuaskan.

Mediator di Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hukum, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil.

Mediator harus mematuhi kode etik yang berlaku dalam kerangka pada profesinya sebagaimana keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 pada tanggal 17 Juni 2016 terkait Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dilampiran V.

Seorang mediator tidak bebas melakukan apa yang dinginkannya dalam menjalankan perannya. Mediator harus menjalankan etika profesi yang berlaku, mematuhi aturan beretika dan mempertimbangkan perilaku manusia saat membuat keputusan moral. Aparat penegak hukum sendiri sudah mempunyai kode etik profesi yang diatur secara individual, namun pada saat prakteknya banyak aparat penegak hukum yang melanggar kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati. Kurangnya integritas aparat hukum bahkan bisa dikatakan tidak etis dalam menjalankan profesinya, akibatnya, perkembangan legislasi yang diharapkan di negara ini melambat, mengarah pada pemikiran negatif dan bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja penegak hukum.

Keterampilan mediator juga tidak kalah penting dalam membantu memfasilitasi proses Mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa. Berikut terdapat berbagai teori dan pendekatan terkait dengan keterampilan Mediasi yang membantu mediator dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik. Beberapa teori utama yang sering digunakan dalam konteks keterampilan Mediasi meliputi:

- a. Teori Komunikasi: Teori ini berfokus pada bagaimana pesan-pesan dikirim, diterima, dan diinterpretasikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Mediator perlu memahami komunikasi verbal dan nonverbal serta mengatasi hambatan komunikasi untuk memfasilitasi dialog yang efektif.

- b. Teori Resolusi Konflik: Berbagai teori resolusi konflik menawarkan kerangka kerja untuk memahami penyebab konflik dan cara mengelola serta mengatasi konflik tersebut. Dalam mediasi, mediator perlu mengaplikasikan prinsip-prinsip dari berbagai teori ini untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi.
- c. Teori Negosiasi: Mediasi seringkali melibatkan proses negosiasi di mana pihak-pihak berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Teori negosiasi memberikan panduan mengenai strategi dan taktik negosiasi yang dapat diterapkan oleh mediator untuk membantu mencapai hasil yang memuaskan.
- d. Teori Empati dan Psikologi: Teori ini berfokus pada pemahaman dan pengelolaan emosi serta perasaan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.  
Mediator perlu menggunakan keterampilan empati dan pemahaman psikologis untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pihak-pihak untuk berbicara tentang perasaan dan kepentingan mereka.
- e. Teori Penyelesaian Masalah: Teori ini melibatkan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menghasilkan alternatif solusi, dan memilih solusi terbaik. Mediator dapat menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian masalah untuk membantu pihak-pihak mengembangkan solusi yang memadai.
- f. Teori Interaksi Sosial: Pendekatan ini melibatkan pemahaman tentang interaksi sosial dan dinamika kelompok. Mediator perlu memahami bagaimana interaksi antara pihak-pihak dapat mempengaruhi perkembangan konflik dan bagaimana ia dapat memfasilitasi interaksi yang konstruktif.
- g. Teori Keamanan dan Trust. Teori ini menekankan pentingnya membangun rasa aman dan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator perlu menciptakan lingkungan yang mendukung agar pihak-pihak merasa nyaman untuk berbicara dan mencari solusi bersama.

- h. Teori Etika dan Nilai: Mediator perlu memahami aspek etika dan nilai yang terlibat dalam Mediasi. Menerapkan prinsip-prinsip etika dalam Mediasi membantu memastikan bahwa proses Mediasi dilakukan dengan integritas dan keadilan.
- i. Teori Pembelajaran Organisasi: Teori ini dapat diterapkan pada situasi di mana Mediasi dilakukan dalam konteks organisasi atau tim. Mediator perlu memahami dinamika organisasi serta dinamika kelompok untuk membantu mencapai harmoni dan kerjasama.

Pernahanan tentang berbagai teori ini membantu mediator dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi proses Mediasi dengan baik. Dalam praktiknya, seorang mediator sering menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori ini sesuai dengan kebutuhan spesifik dari kasus yang mereka tangani.

Keterampilan Mediasi memiliki nilai yang sangat besar dalam mengatasi konflik dan sengketa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keterampilan Mediasi menjadi sangat penting dalam berMediasi:

- a. Mendorong Penyelesaian yang Membangun Hubungan: Keterampilan Mediasi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk berkomunikasi secara efektif dan mencapai solusi bersama. Pendekatan Mediasi dapat membantu membangun atau memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang berselisih.
- b. Menghindari Eskalasi Konflik: Mediasi membantu mencegah eskalasi konflik menjadi situasi yang lebih buruk. Dengan memfasilitasi dialog konstruktif, mediator dapat membantu mencegah pertikaian lebih lanjut atau perburukan situasi.
- c. Meminimalkan Biaya dan Waktu: Proses hukum atau konflik yang tidak terselesaikan dapat memakan banyak biaya dan waktu. Mediasi dapat menghemat waktu dan uang yang seharusnya digunakan untuk menghadapi litigasi atau konflik yang berlarut-larut.
- d. Penciptaan Solusi yang Kreatif: Mediator yang terlatih memiliki kemampuan untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi yang

kreatif dan unik yang mungkin tidak terpikirkan dalam pengaturan lain. Ini memungkinkan pihak-pihak mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan.

- e. Keputusan yang Lebih Berkelanjutan: Pihak-pihak yang terlibat dalam Mediasi memiliki lebih banyak kontrol atas hasilnya daripada dalam pengadilan, di mana keputusan sering kali diambil oleh pihak ketiga. Ini berarti kesepakatan yang dicapai melalui Mediasi cenderung lebih berkelanjutan.
- f. Kepentingan Bersama dan Pemecahan Masalah: Mediasi mendorong pihak-pihak untuk berfokus pada kepentingan bersama dan berkolaborasi dalam mencari solusi. Ini berbeda dengan pendekatan pengadilan yang seringkali lebih berorientasi pada menentukan siapa yang "menang" atau "kalah"
- g. Rahasia dan Privasi: Mediasi dilakukan dalam lingkungan rahasia dan privasi. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk berbicara secara terbuka tanpa kekhawatiran bahwa informasi yang mereka bagikan akan digunakan terhadap mereka.
- h. Memfasilitasi Komunikasi Lintas Budaya atau Lintas Organisasi: Mediator yang terlatih memiliki kemampuan untuk merentangkan jembatan dalam kasus di mana pihak-pihak memiliki latar belakang budaya atau organisasi yang berbeda-beda.
- i. Mendukung Pengambilan Keputusan Rasional: Dalam mediasi, pihak-pihak didorong untuk mengambil keputusan yang rasional dan berdasarkan informasi, bukan didorong oleh emosi. Ini dapat mengarah pada solusi yang lebih terpikirkan.

Dengan demikian, keterampilan Mediasi bukan hanya membantu mencapai solusi konflik yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada penghematan waktu, biaya, dan upaya yang dapat terjadi dalam proses penyelesaian konflik alternatif di Pengadilan.

## **G. langkah langkah penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif Analisis yaitu mencari data kemudian dianalisis dengan metode ini data yang diperoleh menggunakan penjabaran kata-kata atau kalimat sehingga bisa menjadi sebuah wacana atas apa yang terdapat di dalam data tersebut. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan sumber-sumber dokumen tidak berupa angka-angka, tetapi berbentuk kualitas yang berwujud penjabaran dari peran midator dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara Hibah di Pengadilan Agama cimahi

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian Kualitatif, Penelitian ini lebih menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana melihat suatu kenyataan hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Penelitian kualitatif ini penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

### **3. Sumber Data**

- a. Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan maksud khusus menyelesaikan masalah yang tengah ditangani khususnya di Pengadilan Agama Cimahi yang telah menjadi tempat bagi peneliti mengambil data dalam menyelesaikan tulisan ini yang terfokus pada pelaksanaan mediasi dalam perkara hibah.
- b. Sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah melakukan wawancara langsung

dengan kedua pihak yang saling bersengketa, literatur, artikel, jurnal dan situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini terdapat tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Bandung. Wawancara dilakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung yang kemudian direkam supaya data hasil wawancara tersebut dapat didengar kembali, kemudian hasil wawancara tersebut secara keseluruhan dapat dicatat tanpa memanipulasi data.

b. Pengamatan (observasi)

Teknik ini dilakukan untuk mengamati secara langsung dan mencatat hasil yang didapat dari pengamatan tersebut terkait pelaksanaan mediasi dalam perkara hibah di pengadilan agama Cimahi.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu usaha yang dilaksanakan peneliti guna menghimpun banyak informasi yang signifikan dengan topik atau permasalahan yang akan atau sedang diteliti, yang mana data tersebut diperoleh dari buku-buku yang ditulis para ahli untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang sedang dikaji.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari hasil wawancara dan berbagai literatur mengenai Mediasi, kemudian menggunakan pendekatan kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian tentang pelaksanaan Mediasi dalam perkara Hibah.

- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan diantara data yang disusun dan dihubungkan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara Hibah di Pengadilan Agama Cimahi. Juga Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.
- c. Perbandingan data antara hasil wawancara dengan berbagai literatur yang relevan mengenai Mediasi dalam konteks perkara Hibah. Hal ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian atau perbedaan pendekatan, praktik, serta hasil yang muncul.

